



PUTUSAN

No. 1639 K / PID / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSTOFA AMIN alias WU TO HOA ;**
tempat lahir : Jakarta Pusat ;
umur / tanggal lahir : 72 tahun / 21 Desember 1937 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Dusun Krajan, RT.02 / RW.04,
Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh,
Kabupaten Banyuwangi ;
agama : Budha ;
pekerjaan : tidak bekerja ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 02 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2009 sampai dengan tanggal 20 Desember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 410 / 2010 / S.207.TAH / PP / 2010 / MA. tanggal 29 Juni 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 411 / 2010 / S.207.TAH / PP / 2010 / MA. tanggal 29 Juni 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Mustofa Amin alias Wu To Hoa pada hari Senin, tanggal 07 September 2009 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009, bertempat di Perum Graha Famili Blok F No. 67 Surabaya, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melarikan orang, yaitu saksi Wang Jun Hong dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri atau di bawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya sekitar bulan September 2008 Terdakwa Mustofa Amin alias Wu To Hoa mendatangi rumah kontrakan saksi Wang Jun Hong untuk bertemu dengan saksi Yihe Yang yang dikenal Terdakwa. Sewaktu tinggal di rumah kontrakan saksi Wang Jun Hong, Terdakwa ada masalah dengan saksi Wang Jun Hong hingga Terdakwa diusir dari rumah tersebut yang mengakibatkan Terdakwa tersinggung dan merasa dendam dan Terdakwa berniat untuk melampiaskan sakit hatinya ;
- Terdakwa kemudian merencanakan untuk menculik saksi Wang Jun Hong, kemudian Terdakwa menghubungi Gepeng (DPO) untuk melaksanakan rencananya, Terdakwa juga menghubungi saksi Khomsatun (Terdakwa dalam perkara tersendiri) untuk diajak ke Surabaya, mereka kemudian mencari rumah kontrakan, setelah mendapat kontrakan di Puri Airlangga Sidoarjo, Terdakwa menyuruh Khomsatun untuk berpura-pura menjadi pembantu rumah tangga di rumah saksi Wang Jun Hong ;
- Setelah Khomsatun diterima menjadi pembantu rumah tangga di rumah saksi Wang Jun Hong, Terdakwa melalui HP sering menanyakan kegiatan saksi Wang Jun Hong di rumah dan berpesan apabila saksi Wang Jun Hong

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1639 K / PID / 2010



tinggal sendirian di rumah, saksi Khomsatun supaya menghubungi Terdakwa;

- Pada tanggal 07 September 2009 sewaktu saksi Wang Jun Hong berada di rumah sendiri, Terdakwa dengan membawa alat yang telah dipersiapkan, yaitu sepucuk pistol Revolver 38 yang berisi 6 butir peluru dengan dibonceng Gepeng ke pangkalan taxi, kemudian dengan menumpang taxi Terdakwa menuju ke Jalan HR. Mohammad, Surabaya diikuti oleh Gepeng dengan menggunakan sepeda motor ;
- Sesampai di rumah saksi Wang Jun Hong, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada Khomsatun di mana Wang Jun Hong, Terdakwa kemudian naik ke lantai atas dan melihat saksi Wang Jun Hong sendirian, Terdakwa mendekati saksi Wang Jun Hong dan langsung menodongkan pistol ke arah saksi Wang Jun Hong sambil berkata "lo kenal gue", bersamaan itu Terdakwa juga menembakkan pistolnya ke lantai dekat kaki saksi Wang Jun Hong untuk menakuti saksi Wang Jun Hong hingga saksi Wang Jun Hong ketakutan dan minta ampun ;
- Terdakwa dengan tetap menodongkan pistolnya menyuruh saksi Wang Jun Hong untuk ikut, tetapi saksi Wang Jun Hong menolak dan Terdakwa menembakkan pistolnya lagi ke lantai, baru saksi Wang Jun Hong mau ikut, sesampai di lantai 1 Terdakwa menanyakan kunci mobil dan dijawab oleh saksi Wang Jun Hong bahwa kunci mobil dibawa sopirnya, mendengar jawaban itu Terdakwa marah dan menembakkan lagi pistolnya ke lantai sambil mengatakan "kamu jangan bohongi saya", saksi Khomsatun kemudian mengambil kunci mobil yang ada di meja di dekat mereka berdiri ;
- Sambil tetap ditodong pistol, saksi Wang Jun Hong dipaksa untuk masuk ke dalam mobil dan Terdakwa memerintahkan saksi Wang Jun Hong untuk mengemudikan mobil Mitsubishi Grandis, diikuti Terdakwa dan saksi Khomsatun, saksi Wang Jun Hong mengemudikan mobil ke luar dari rumah dan diperintah untuk menuju ke Sidoarjo, dengan posisi saksi Wang Jun Hong mengemudi di sampingnya Terdakwa sambil menodongkan pistol dan Khomsatun dibangku tengah ;
- Sesampai di depan Giant Sidoarjo mobil diperintahkan untuk berhenti beberapa menit, kemudian Gepeng datang dengan mengendarai mobil Daihatsu, Terdakwa dengan tetap menodongkan pistol memerintahkan saksi Wang Jun Hong untuk pindah ke mobil Gepeng, sedangkan saksi Khomsatun tetap menunggu di mobil Grandis, sedangkan Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wang Jun Hong dengan menaiki Daihatsu yang dikemudikan Gepeng menuju ke Puri Airlangga ;

- Terdakwa kemudian memerintahkan saksi Wang Jun Hong untuk masuk ke dalam kamar rumah kontrakan sambil mengancam “jangan sampai ke luar dan jangan macam-macam, nanti saya tembak” dan kamar dikunci dari luar, sedangkan Gepeng mendatangi Khomsatun yang menunggu di mobil Grandis, selanjutnya Gepeng mengantar Khomsatun ke rumah saksi Wang Jun Hong, selanjutnya Gepeng membawa mobil Mitsubishi Grandis ke tempat parkir Bandara Juanda sekitar jam 24.37 WIB dan menitipkan mobil tersebut ke petugas parkir sambil mengatakan besok akan diambil ;
- Keesokan harinya sekitar jam 06.00 WIB sewaktu Terdakwa membuka kamar yang ditempati saksi Wang Jun Hong, tiba-tiba saksi Wang Jun Hong berusaha ke luar, Terdakwa kemudian memukul saksi Wang Jun Hong dengan gagang palu sebanyak 3 kali, mengakibatkan kepada saksi Wang Jun Hong berdarah ;
- Terdakwa kemudian mengunci saksi Wang Jun Hong di dalam kamar sambil mengancam “kubuat menderita di sini”. Terdakwa lalu pergi ke toko bangunan untuk membeli rantai dan gembok sebanyak masing-masing 2 buah untuk digunakan merantai dan menggembok kedua tangan dan kaki saksi Wang Jun Hong dengan tujuan supaya tidak bisa melarikan diri ;
- Pada tanggal 14 September 2009 saksi Ahmadi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Khomsatun di Puri Airlangga Sidoarjo, sesampainya di rumah tersebut saksi Ahmadi disuruh oleh Terdakwa untuk mengawasi dan memberi makan ke saksi Wang Jun Hong ;
- Karena merasa tidak aman, pada tanggal 21 September 2009 Terdakwa, Gepeng, Ahmadi dengan mengendarai Daihatsu membawa saksi Wang Jun Hong ke Jakarta, dengan posisi kaki kanan di rantai dengan kaki kursi mobil. Gepeng dan Terdakwa bergantian mengemudikan mobil, sedangkan Ahmadi menjaga saksi Wang Jun Hong ;
- Sesampai di suatu rumah di Perum Kota Bumi Tangerang, Terdakwa memasukkan saksi Wang Jun Hong ke dalam kamar di lantai 2 dengan tangan dan kaki dirantai ;
- Khomsatun dan Ahmadi bertugas bergantian memasak dan Ahmadi juga bertugas mengawasi saksi Wang Jun Hong ;
- Pada tanggal 26 September 2009 Ahmadi pulang ke Banyuwangi dan pada tanggal 02 Oktober 2009 jam 14.00 WIB ditangkap oleh petugas Polda

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1639 K / PID / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim, pada tanggal 03 Oktober 2009 sewaktu Terdakwa sedang berbelanja sayuran di depan rumah didatangi petugas Polda Jatim dan sewaktu dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan saksi Wang Jun Hong di dalam kamar terkunci dengan kaki dan tangan dirantai, selanjutnya Terdakwa dan Khomsatun ditangkap ;

- Selain itu juga ditemukan barang bukti : 1 senjata api jenis Colt 38 nomor 391760, 37 peluru Kaliber 38, 1 borgol, 2 rantai, 4 gembok kecil, 2 Handphone Nokia, 1 Handphone Motorola, 1 palu, 1 pisau lipat, 1 kwitansi pembelian mobil Daihatsu Zebra Tahun 1995 No. Pol. W-907-NO tanggal 30 Juni 2009, 1 buah STNK mobil Daihatsu Zebra Tahun 1995 No. Pol. W-907-NO, 1 BPKB No. 3499575 R, 1 tas warna krem merk Billabong, 1 kunci Grandis beserta STNK, 1 kunci mobil Daihatsu Zebra, 1 tikar daun pandan, 1 bantal, 1 sprei, 1 jerigen ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Wang Jun Hong mengalami kerugian baik materi maupun immaterial, yaitu Terdakwa mengalami ketakutan sakit dan trauma ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP ;

ATAU

Bahwa ia Terdakwa Mustofa Amin Al Wu To Hoa pada tanggal 07 September 2009 sampai dengan 3 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Puri Airlangga Blok O No. 15, Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan di Perum Kota Bumi Tangerang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian saksi berdomisili di Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas kemerdekaan orang dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya sekitar bulan September 2008 Terdakwa Mustofa Amin Al Wu To Hoa mendatangi rumah kontrakan saksi Wang Jun Hong untuk bertemu dengan saksi Yihe Yang yang dikenal Terdakwa, sewaktu tinggal di rumah kontrakan saksi Wang Jun Hong Terdakwa ada masalah dengan saksi Wang Jun Hong hingga Terdakwa diusir dari rumah tersebut yang mengakibatkan Terdakwa tersinggung dan merasa dendam dan Terdakwa berniat untuk melampiaskan sakit hatinya ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1639 K / PID / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian merencanakan untuk menculik saksi Wang Jun Hong, kemudian Terdakwa menghubungi Gepeng (DPO) untuk melaksanakan rencananya, Terdakwa juga menghubungi saksi Khomsatun (Terdakwa dalam perkara tersendiri) untuk diajak ke Surabaya, mereka kemudian mencari rumah kontrakan, setelah mendapat kontrakan di Puri Airlangga Sidoarjo, Terdakwa menyuruh Khomsatun untuk berpura-pura menjadi pembantu rumah tangga di rumah saksi Wang Jun Hong ;
- Setelah Khomsatun diterima menjadi pembantu rumah tangga di rumah saksi Wang Jun Hong, Terdakwa melalui HP sering menanyakan kegiatan saksi Wang Jun Hong di rumah dan berpesan apabila saksi Wang Jun Hong tinggal sendirian di rumah, saksi Khomsatun supaya menghubungi Terdakwa;
- Pada tanggal 07 September 2009 sewaktu saksi Wang Jun Hong berada di rumah sendiri, Terdakwa dengan membawa alat yang telah dipersiapkan, yaitu sepucuk pistol Revolver 38 yang berisi 6 butir peluru dengan dibonceng Gepeng ke pangkalan taxi, kemudian dengan menumpang taxi Terdakwa menuju ke Jalan HR. Mohammad Surabaya diikuti oleh Gepeng dengan menggunakan sepeda motor ;
- Sesampai di rumah saksi Wang Jun Hong Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada Khomsatun di mana Wang Jun Hong, Terdakwa kemudian naik ke lantai atas dan melihat saksi Wang Jun Hong sendirian, Terdakwa mendekati saksi Wang Jun Hong dan langsung menodongkan pistol ke arah saksi Wang Jun Hong sambil berkata "lo kenal gue", bersamaan itu Terdakwa juga menembakkan pistolnya ke lantai dekat kaki saksi Wang Jun Hong untuk menakuti saksi Wang Jun Hong hingga saksi Wang Jun Hong ketakutan dan minta ampun ;
- Terdakwa dengan tetap menodongkan pistolnya menyuruh saksi Wang Jun Hong untuk ikut, tetapi saksi Wang Jun Hong menolak dan Terdakwa menembakkan pistolnya lagi ke lantai, baru saksi Wang Jun Hong mau ikut, sesampai di lantai 1 Terdakwa menanyakan kunci mobil dan dijawab oleh saksi Wang Jun Hong bahwa kunci mobil dibawa sopirnya, mendengar jawaban itu Terdakwa marah dan menembakkan lagi pistolnya ke lantai sambil mengatakan "kamu jangan bohongi saya", saksi Khomsatun kemudian mengambil kunci mobil yang ada di meja di dekat mereka berdiri ;
- Sambil tetap ditodong pistol, saksi Wang Jun Hong dipaksa untuk masuk ke dalam mobil dan Terdakwa memerintahkan saksi Wang Jun Hong untuk mengemudikan mobil Mitsubishi Grandis, diikuti Terdakwa dan saksi

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1639 K / PID / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khomsatun, saksi Wang Jun Hong mengemudikan mobil ke luar dari rumah dan diperintah untuk menuju ke Sidoarjo, dengan posisi saksi Wang Jun Hong mengemudi di sampingnya Terdakwa sambil menodongkan pistol dan Khomsatun dibangku tengah ;

- Sesampai di depan Giant Sidoarjo mobil diperintahkan untuk berhenti beberapa menit, kemudian Gepeng datang dengan mengendarai mobil Daihatsu, Terdakwa dengan tetap menodongkan pistol memerintahkan saksi Wang Jun Hong untuk pindah ke mobil Gepeng, sedangkan saksi Khomsatun tetap menunggu di mobil Grandis, sedangkan Terdakwa dengan saksi Wang Jun Hong dengan menaiki Daihatsu yang dikemudikan Gepeng menuju ke Puri Airlangga ;
- Terdakwa kemudian memerintahkan saksi Wang Jun Hong untuk masuk ke dalam kamar rumah kontrakan sambil mengancam “jangan sampai ke luar dan jangan macam-macam, nanti saya tembak” dan kamar dikunci dari luar, sedangkan Gepeng mendatangi Khomsatun yang menunggu di mobil Grandis, selanjutnya Gepeng mengantar Khomsatun ke rumah saksi Wang Jun Hong, selanjutnya Gepeng membawa mobil Mitsubishi Grandis ke tempat parkir Bandara Juanda sekitar jam 24.37 Wib dan menitipkan mobil tersebut ke petugas parkir sambil mengatakan besok akan diambil ;
- Keesokan harinya sekitar jam 06.00 WIB sewaktu Terdakwa membuka kamar yang ditempati saksi Wang Jun Hong, tiba-tiba saksi Wang Jun Hong berusaha ke luar, Terdakwa kemudian memukul saksi Wang Jun Hong dengan gagang palu sebanyak 3 kali, mengakibatkan kepada saksi Wang Jun Hong berdarah ;
- Terdakwa kemudian mengunci saksi Wang Jun Hong di dalam kamar sambil mengancam “kubuat menderita di sini” Terdakwa lalu pergi ke toko bangunan untuk membeli rantai dan gembok sebanyak masing-masing 2 buah untuk digunakan merantai dan menggembok kedua tangan dan kaki saksi Wang Jun Hong dengan tujuan supaya tidak bisa melarikan diri ;
- Pada tanggal 14 September 2009 saksi Ahmadi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Khomsatun di Puri Airlangga Sidoarjo, sesampainya di rumah tersebut saksi Ahmadi disuruh oleh Terdakwa untuk mengawasi dan memberi makan ke saksi Wang Jun Hong ;
- Karena merasa tidak aman, pada tanggal 21 September 2009 Terdakwa, Gepeng, Ahmadi dengan mengendarai Daihatsu membawa saksi Wang Jun Hong ke Jakarta, dengan posisi kaki kanan di rantai dengan kaki kursi mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gepeng dan Terdakwa bergantian mengemudikan mobil, sedangkan Ahmadi menjaga saksi Wang Jun Hong ;

- Sesampai di suatu rumah di Perum Kota Bumi Tangerang Terdakwa memasukkan saksi Wang Jun Hong ke dalam kamar di lantai 2 dengan tangan dan kaki dirantai ;
- Khomsatun dan Ahmadi bertugas bergantian memasak dan Ahmadi juga bertugas mengawasi saksi Wang Jun Hong ;
- Pada tanggal 26 September 2009 Ahmadi pulang ke Banyuwangi dan pada tanggal 02 Oktober 2009 jam 14.00 WIB ditangkap oleh petugas Polda Jatim, pada tanggal 03 Oktober 2009 sewaktu Terdakwa sedang berbelanja sayuran di depan rumah di datangi petugas Polda Jatim dan sewaktu dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan saksi Wang Jun Hong di dalam kamar terkunci dengan kaki dan tangan dirantai, selanjutnya Terdakwa dan Khomsatun ditangkap ;
- Selain itu juga ditemukan barang bukti : 1 senjata api jenis Colt 38 nomor 391760, 37 peluru Kaliber 38, 1 borgol, 2 rantai, 4 gembok kecil, 2 Handphone Nokia, 1 Handphone Motorola, 1 palu, 1 pisau lipat, 1 kwitansi pembelian mobil Daihatsu Zebra Tahun 1995 No. Pol. W-907-NO tanggal 30 Juni 2009, 1 buah STNK mobil Daihatsu Zebra Tahun 1995 No. Pol. W-907-NO, 1 BPKB No. 3499575 R, 1 tas warna krem merk Billabong, 1 kunci Grandis beserta STNK, 1 kunci mobil Daihatsu Zebra, 1 tikar daun pandan, 1 bantal, 1 sprei, 1 jerigen ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Wang Jun Hong mengalami kerugian baik materi maupun imaterial yaitu Terdakwa mengalami ketakutan sakit dan trauma ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mustofa Amin Al Wu To Hoa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas tanpa ijin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api berupa sepucuk pistol Revolver 38 beserta pelurunya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1639 K / PID / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mulanya sekitar bulan September 2008 Terdakwa Mustofa Amin Al Wu To Hoa mendatangi rumah kontrakan saksi Wang Jun Hong untuk bertemu dengan saksi Yihe Yang yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sewaktu tinggal di rumah kontrakan saksi Wang Jun Hong Terdakwa ada masalah dengan saksi hingga Terdakwa diusir dari rumah tersebut yang mengakibatkan Terdakwa tersinggung dan merasa dendam ;
- Terdakwa kemudian merencanakan untuk menculik saksi Wang Jun Hong, kemudian Terdakwa menghubungi Khomsatun dan Gepeng untuk melaksanakan rencananya, mereka kemudian mencari rumah kontrakan, setelah mendapat kontrakan di Puri Airlangga Sidoarjo, Terdakwa menyuruh Khomsatun untuk berpura-pura menjadi pembantu rumah tangga di rumah saksi Wang Jun Hong ;
- Setelah Khomsatun diterima menjadi pembantu rumah tangga di rumah saksi Wang Jun Hong, Terdakwa melalui HP sering menanyakan kegiatan saksi Wang Jun Hong di rumah dan berpesan apabila saksi Wang Jun Hong tinggal sendirian di rumah, saksi Khomsatun supaya menghubungi Terdakwa;
- Pada tanggal 07 September 2009 sewaktu saksi Wang Jun Hong berada di rumah sendiri, Terdakwa dengan membawa alat yang telah dipersiapkan, yaitu sepucuk pistol Revolver 38 yang berisi 6 butir peluru mendatangi rumah kontrakan saksi Wang Jun Hong di Graha Family bermaksud untuk menculik saksi Wang Jun Hong dan sepucuk pistol yang disiapkan untuk menakuti saksi Wang Jun Hong ;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki sepucuk pistol tanpa ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa mengakui sepucuk pistol tersebut adalah miliknya yang didapat dari menerima gadai dari Tutun seharga Rp 10.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 / 1951 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 11 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Amin alias Wu To Hoa terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu Pertama Pasal 328 KUHP dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12/1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustofa Amin Al Wu To Hoa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1639 K / PID / 2010



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 senjata api jenis Colt 38 nomor 391760, 37 peluru Kaliber 38, 1 borgol, 2 rantai, 4 gembok kecil, 2 Handphone Nokia, 1 Handphone Motorola, 1 palu, 1 pisau lipat, 1 kwitansi pembelian mobil Daihatsu Zebra Tahun 1995 No. Pol. W-907-NO tanggal 30 Juni 2009, 1 buah STNK mobil Daihatsu Zebra Tahun 1995 No. Pol. W-907-NO, 1 BPKB No. 3499575 R, 1 tas warna krem merk Billabong, 1 kunci Grandis beserta STNK, 1 kunci mobil Daihatsu Zebra, 1 tikar daun pandan, 1 bantal, 1 spre, 1 jerigen, 17 lembar uang RRC pecahan 100 Yuan, 5 lembar uang pecahan Rp 100.000,-, 10 lembar uang pecahan Rp 50.000,-, 1 unit mobil Mitsubishi Grandis warna hitam No. Pol L-1688-BG, 7 anak kunci dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Khomsatun ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4298 / Pid.B / 2009 / PN.Sby. tanggal 24 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Amin alias Wu To Ha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan dan tanpa ijin memiliki senjata api" ;

2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3. Memerintahkan pidana tersebut dikurangkan selama Terdakwa ditahan ;

4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti :

1 senjata api jenis Colt 38 nomor 391760, 37 peluru Kaliber 38, 1 borgol, 2 rantai, 4 gembok kecil, 2 Handphone Nokia, 1 Handphone Motorola, 1 palu, 1 pisau lipat, 1 kwitansi pembelian mobil Daihatsu Zebra Tahun 1995 No. Pol. W-907-NO tanggal 30 Juni 2009, 1 buah STNK mobil Daihatsu Zebra Tahun 1995 No. Pol. W-907-NO, 1 BPKB No. 3499575 R, 1 tas warna krem merk Billabong, 1 kunci Grandis beserta STNK, 1 kunci mobil Daihatsu Zebra, 1 tikar daun pandan, 1 bantal, 1 spre, 1 jerigen, 17 lembar uang RRC pecahan 100 Yuan, 5 lembar uang pecahan Rp 100.000,-, 10 lembar uang pecahan Rp 50.000,-, 1 unit mobil Mitsubishi Grandis warna hitam No. Pol L-1688-BG, 7 anak kunci dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Khomsatun ;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
Nomor: 227 / PID / 2010 / PT.SBY. tanggal 27 April 2010 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4298 / Pid.B / 2009 / PN.Sby, tanggal 24 Pebruari 2010, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 4298 / Pid.B / 2009 / PN.Surabaya. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2010 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juni 2010, dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Jaksa / Penuntut Umum menurut Pemohon Kasasi sangatlah berat, hal ini Pemohon Kasasi sampaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Wan Jun Hong selaku korban telah bertindak tidak sopan dengan mengusir Terdakwa dari rumahnya, padahal Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Wan Jun Hong ;
 - Bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yaitu keterangan saksi Khomsatun, keterangan saksi Ahmadi ;



2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 227 / Pid / 2010 / PT.Sby. tanggal 27 April 2010 tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat. Judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam memutuskan perkara ini tidak membuat pertimbangan tetapi hanya sependapat dengan putusan judex facti (Pengadilan Negeri), sehingga menurut Pemohon Kasasi hal ini tidak sesuai dengan permohonan banding dari Pemohon Banding di mana dengan mengajukan banding, Pemohon Banding mohon kepada judex facti (Pengadilan Tinggi) untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon Banding dan mengesampingkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri), di mana judex facti (Pengadilan Negeri) dan judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan Terdakwa, hanya secara emosional mengikuti keinginan saksi korban. Sisi kemanusiaan kami tersebut, yaitu :

- Bahwa di dalam persidangan, Pemohon Kasasi selaku Terdakwa mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum, walaupun Pemohon Kasasi tidak setuju apabila Pemohon Kasasi dianggap akan mencelakai saksi Wan Jun Hong, karena sejak awal Pemohon Kasasi sakit hati, di mana Pemohon Kasasi sudah berumur 73 tahun tetapi diperlakukan tidak sopan oleh saksi korban.
- Bahwa Pemohon Kasasi menyekap saksi korban tidak ada motif ekonomi, tetapi hanya melampiaskan sakit hati ;
- Bahwa Pemohon Kasasi juga sudah minta maaf dan meyesali perbuatan Pemohon Kasasi ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sudah berusia 73 tahun dan dalam keadaan sakit-sakitan di dalam penjara sangatlah menderita ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menculik dan memiliki senjata api tanpa ijin merupakan perbuatan pidana ;
2. Bahwa Terdakwa merasa dendam dan sakit hati kepada saksi korban karena saksi korban Wan Jun Hong pernah mengusir Terdakwa dari rumah kontrakan milik saksi korban ;



3. Bahwa Terdakwa melampiaskan dendamnya dengan cara menculik saksi korban Wan Jun Hong dari rumah saksi korban tersebut ;
4. Bahwa Terdakwa menakut-nakuti korban dengan cara menembakkan senjata api yang dimiliki Terdakwa ;
5. Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tanpa Ijin Kepemilikan yang sah ;
6. Bahwa Terdakwa telah menangkap saksi korban selama 26 (dua puluh enam) hari ;
7. Bahwa meskipun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa tetap memperhatikan kebutuhan makan dan kebersihan korban, yaitu dengan menugaskan Khomsatun dan Ahmad, akan tetapi faktanya justru Terdakwa melakukan perbuatan menculik dan menangkap serta menakuti saksi korban adalah untuk melampiaskan sakit hati Terdakwa ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan keberatan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa MUSTOFA AMIN alias WU TO HOA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA MUSTOFA AMIN alias WU TO HOA** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 23 September 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH,MM. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH. Panitera Pengganti** dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH,MM.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH,LL.M.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1639 K / PID / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)